



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/36/II/KA/KU.05/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Rekonsiliasi Lapoaran Keuangan Badan Narkotika Nasional TA. 2023 Unaudited, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Surat Kepala Biro Keuangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, nomor : B/233/II/RO/KU.05/2024/BNN, perihal Rekonsiliasi Lapoaran Keuangan Badan Narkotika Nasional TA. 2023 Unaudited, tanggal 22 Januari 2024.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Soviarini Agustina, S.E  
Pranata Keuangan APBN Penyelia  
2. Muhammad Subkhan, A.Md  
Pengelola Barang Milik Negara
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Peserta Operator Penyusun Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional TA. 2023 Unaudited, pada hari Senin s.d Jumat tanggal 29 Januari s.d 2 Februari 2024, di Grand Savero Hotel Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat 16128;  
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Biro Keuangan BNN RI Tahun Anggaran 2024;  
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 25 Januari 2024

